



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Kel Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Kota Padang Sumatera Barat
Kode Pos 25114 Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 7059511

Kotak Pos 100

E-mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : **903 / A64 / KPHL / SS - 2025**

TENTANG
PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT DI LUAR
KAWASAN HUTAN NEGARA DI UPTD KPHL SIJUNJUNG

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara pada Wilayah kelola KPH Sijunjung Tahun 2025 perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
 - b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan sub kegiatan sesuai dimaksud pada huruf a diatas, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung Nomor Kegiatan 3.28.03.1.04.02.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Melaksanakan Negara Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara pada Wilayah kelola KPH Sijunjung Tahun 2025.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata waktu dan Juklak/Juknis Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara pada Wilayah kelola KPH Sijunjung diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung Nomor Kegiatan 3.28.03.1.04.02

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 22 Januari 2025

Plh. KEPALA DINAS,



BAMBANG SUYONO, S.Hut, M.M
NIP. 197209071999031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera di Padang.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Arsip